



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan sehingga akan mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal pada setiap fasilitas kesehatan berakibat semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih tertib dan baik dibidang pelayanan kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah Daerah serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan sistem penyelenggaraan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran).....2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Bungo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
10. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
11. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR.
12. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP (Dokter Layanan primer) dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat).
13. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali yang dilakukan oleh Puskesmas.
14. Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB (Tuberkulosis) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di Puskesmas/FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan di FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) baik pemerintah maupun swasta.

15. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Kabupaten menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
 - b. setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - f. setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - g. setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - h. setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - i. setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - j. setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - k. setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
 - l. setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

Pasal 3

- (1) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di daerah dalam kurun waktu kehamilan.

Pasal 4

Langkah-langkah pelayanan kesehatan ibu hamil, meliputi:

- a. pendataan ibu hamil;
- b. pemeriksaan kehamilan ;
- c. pemberian buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); dan
- d. pencatatan dan pelaporan.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN

Pasal 5

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.

Pasal 6

Langkah-langkah Kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin, meliputi:

- a. pendataan ibu bersalin;
- b. pelayanan persalinan;
- c. pengisian dan pemanfaatan buku KIA;
- d. pencatatan dan pelaporan; dan
- e. rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan

BAB V PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 7

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pasal 8

Langkah-langkah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, meliputi:

- a. pendataan bayi baru lahir;
- b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- c. pengisian dan pemanfaatan buku KIA;
- d. pencatatan dan pelaporan; dan
- e. rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir jika diperlukan

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN BALITA

Pasal 9

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pasal 10

Langkah-langkah kegiatan pelayanan kesehatan balita, meliputi:

- a. pendataan Balita 0-59 bulan;
- b. pemberian Pelayanan Kesehatan balita; dan
- c. Pencatatan dan Pelaporan

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR

Pasal 11

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pasal 12

Langkah-langkah kegiatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, meliputi:

- a. pendataan anak usia pendidikan dasar;
- b. ra penjangkaran yang terbagi enjadi informed consent dan pembagian buku rapor kesehatanku dan penjelasan penggunaan;
- c. pelaksanaan penjangkaran kesehatan;
- d. pelaksanaan tindak lanjut hasil penjangkaran kesehatan yang meliputi rujukan jika diperlukan dan KIE; dan
- e. pencatatan dan pelaporan.

BAB VIII PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF

Pasal 13

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pasal 14

Langkah-langkah kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif, meliputi:

- a. skrining faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku;
- b. konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku;
- c. pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM;
- d. penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)
- e. pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web
- f. pelayanan rujukan kasus ke Faskes Tingkat Pertama
- g. pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB IX PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT

Pasal 15

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pasal 16

Langkah-langkah Pendataan pelayanan kesehatan pada usia lanjut, meliputi:

- a. pendataan lansia;
- b. skrining kesehatan lansia;
- c. pemberian buku kesehatan lansia;
- d. pelayanan rujukan; dan
- e. pencatatan dan pelaporan

BAB X PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI

Pasal 17

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pasal 18

Langkah-langkah Kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, meliputi:

- a. pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja FKTP
- b. melakukan skrining faktor risiko hipertensi untuk seluruh pasien di FKTP;
- c. melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi;
- d. melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi;
- e. pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans faktor risiko hipertensi berbasis web
- f. penyediaan peralatan kesehatan hipertensi;
- g. penyediaan obat hipertensi;
- h. pencatatan dan pelaporan; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

BAB X PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM)

Pasal 19

Pernyataan Standar Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pasal 20

Langkah-langkah kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, meliputi;

- a. melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja FKTP;
- b. melakukan skrining faktor risiko DM untuk seluruh pasien di FKTP;
- c. melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi;
- d. melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi;
- e. pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans DM berbasis web;
- f. penyediaan peralatan kesehatan DM, termasuk HbA1C;
- g. penyediaan obat DM
- h. pencatatan dan pelaporan; dan
- i. Monitoring dan evaluasi

BAB XI PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT

Pasal 21

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pasal 22

Langkah-langkah Kegiatan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat:

- a. penyediaan materi KIE Keswa, pedoman dan buku kerja kesehatan jiwa;
- b. peningkatan pengetahuan SDM ;
- c. penyediaan form pencatatan dan pelaporan;
- d. pelayanan Kesehatan ODGJ berat di Puskesmas;
- e. pelaksanaan kunjungan rumah (KIE keswa dan dukungan psikososial); dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB XII

PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS (TB)

Pasal 23

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.

Pasal 24

Langkah-langkah Kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan TB, meliputi:

- a. peningkatan Kapasitas SDM TB;
- b. promosi/penyuluhan dan penyediaan media KIE TB;
- c. pelayanan dan pemeriksaan TB dalam gedung dan luar gedung;
- d. rujukan kasus TB dengan penyulit termasuk TB resisten Obat kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut;
- e. jejaring dan kemitraan pelayanan TB
- f. pemantapan mutu layanan labotatorium TB untuk penegakan diagnosis TB
- g. pencatatan dan pelaporan TB melalui penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan; dan
- h. Monitoring dan Evaluasi.

BAB XIII

PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV

Pasal 25

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Pasal 26

Langkah-langkah pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, meliputi:

- a. pemetaan kelompok sasaran;
- b. penyiapan SDM;
- c. promosi/penyuluhan;
- d. jejaring kerja dan kemitraan;
- e. sosialisasi;
- f. pemeriksaan HIV;
- g. rujukan kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan ARV;
- h. pencatatan dan pelaporan; dan
- i. Monitoring dan evaluasi

BAB XIV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

Bahwa untuk mencapai pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minilaml, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menempatkan/memfasilitasi Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang masing-masing.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan atas pelayanan kesehatan, dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BUNGO

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN, IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 10/2018